

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah sebagai penyelenggaran negara, memikul tanggung jawab konstitusional yang sangat besar dalam mengelola keuangan negara serta menjalankan pembangunan nasional secara transparan, akuntabek, efisien, dan efektif. Amanat tersebut ditegaskan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan dan akuntabilitas. Ketentuan ini juga diperkuat oleh Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang – Undang Nomor 1 Tahun 200 tentang Perbendaharaan Negara yang menjadi dasar hukum utama pengelolaan keuangan negara. Seiring berjalannya reformasi birokrasi sejak tahun 1998, pemerintah terus menerapkan prinsip – prinsip *good governance* untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta meningkatkan mutu pelayanan publik (Sumantri, 2022). Namun, dalam laporan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih kerap menunjukkan adanya temuan penting, seperti penyalahgunaan anggaran, ketidakefisienan, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan (BPK RI, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan penguatan sistem pengawasan internal yang kuat dan independen agar dapat memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) atas tercapainya tujuan organisasi

pemerintahan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pengawasan internal pemerintahan, Inspektorat menjalankan fungsi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki peran penting, baik pada level pusat maupun daerah. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat melakukan pengawasan intern melalui berbagai aktivitas, seperti audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta konsultasi secara terpadu. Inspektorat berada di bawah koordinasi langsung pimpinan kementerian, gubernur, bupati, atau walikota, sekaligus berfungsi sebagai mata dan telinga internal pemerintah untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan selaras dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan sekaligus mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Sebagai elemen yang melekat dalam sistem SPIP, Inspektorat tidak semata – mata bertugas menemukan pelanggaran atau penyimpangan, tetapi juga berorientasi pada pemberian nilai tambah (*value adding*) melalui penyusunan rekomendasi perbaikan tata kelola serta penguatan manajemen risiko. Dalam perkembangannya, hingga periode Tahun 2025 – 2026, sejumlah peraturan menteri sebagai ketentuan turunan terus mendorong penerapan SPIP yang lebih terintegritasi pada setiap kementerian atau lembaga misalnya Permenkum No. 7 Tahun 2025 dan peraturan menteri lainnya. Kondisi ini

membuat peran Inspektorat semakin strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Auditor internal pada Inspektorat merupakan pelaksana utama pengawasan internal pemerintah yang menjalankan fungsi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Di lingkungan Inspektorat, auditor internal melakukan kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, serta konsultasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset negara, maupun kinerja organisasi pada unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, auditor internal berperan sebagai *quality assurance* (penjamin mutu) sekaligus *trusted advisor* (penasihat terpercaya) bagi pimpinan instansi. Berbeda dengan auditor eksternal seperti BPK yang berasal dari pihak luar dan bersifat independen, auditor internal bekerja di dalam struktur organisasi pemerintah. Oleh karena itu, mereka perlu menjaga keseimbangan antara independensi fungsional dan loyalitas kelembagaan. Secara umum, ruang lingkup tugas mereka mencakup audit keuangan, audit kinerja, audit kepatuhan, serta upaya pencegahan fraud melalui pendekatan berbasis risiko. Peran ini menjadi semakin krusial, karena APIP berfungsi sebagai garis awal dalam mendeteksi secara dini potensi penyimpangan, mencegah praktik korupsi, serta mendorong perbaikan yang berkelanjutan terhadap kualitas tata kelola pemerintahan (Inspektorat Jenderal, 2024).

Profesionalisme auditor internal pada Inspektorat tercermin dalam sikap dan perilaku auditor saat menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab,

berintegritas, objektif, kompeten, serta dilakukan dengan kecermatan profesional sesuai standar profesi dan kode etik yang berlaku. Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) serta *International Professional Practices Framework* (IPPF) dari *The Institute of Internal Auditors* (IIA), profesionalisme auditor tidak hanya ditunjukkan melalui penguasaan kemampuan teknis (*hard skills*), tetapi juga melalui penerapan etika, menjaga independensi, dan mempertahankan komitmen jangka panjang terhadap mutu hasil audit. Auditor internal yang profesional di Inspektorat diharapkan mampu menyajikan temuan yang kredibel, merumuskan rekomendasi yang dapat dilaksanakan (*actionable*), serta memberikan keyakinan yang memadai kepada pimpinan organisasi. Dalam konteks pemerintahan, profesionalisme menjadi faktor kunci bagi keberhasilan audit internal, karena auditor internal tidak hanya berperan untuk menemukan persoalan, melainkan juga berfungsi sebagai mitra strategis dalam mendukung perbaikan tata kelola (AAIPI, 2021).

Inspektorat memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan profesionalisme auditor internal, sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP). Pada pasal 53 sampai 55, ditegaskan bahwa APIP wajib melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia auditor melalui berbagai upaya, seperti pendidikan, pelatihan, sertifikasi, serta program pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Dalam menjalankan mandat tersebut, Inspektorat menyelenggarakan pelatihan dan workshop secara rutin,

termasuk dukungan terhadap sertifikasi auditor misalnya Certified Internal Auditor (CIA). Di sisi lain, Inspektorat juga menjalankan berbagai mekanisme untuk menjaga mutu dan integritas pelaksanaan audit, seperti telaahan sejawat (*peer review*), pemantauan kinerja auditor, serta penerapan standar audit yang ketat. Upaya tersebut dilakukan guna memastikan auditor tetap independen, objektif, dan mampu menghasilkan pekerjaan audit yang berkualitas. Sejumlah kajian juga menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan dan pendampingan oleh Inspektorat secara langsung berkontribusi pada membaiknya kualitas laporan audit serta meningkatnya efektivitas pengawasan internal. Dengan demikian, Inspektorat tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator pengembangan kompetensi SDM auditor pemerintah agar mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi dan kebutuhan tata kelola yang semakin modern (AAIPI, 2021).

Pentingnya profesionalisme auditor internal semakin mengemuka seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pasal 51 dan Pasal 52. Pasal 51 menegaskan bahwa pelaksanaan audit intern harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai, sedangkan Pasal 52 mewajibkan auditor untuk mematuhi kode etik APIP. Auditor internal yang profesional di Inspektorat mampu menghasilkan audit yang bermutu, melakukan pendeteksian dini terhadap peluang *fraud* maupun penyimpangan, serta menyusun rekomendasi yang tepat sasaran untuk mencegah potensi kerugian

negara yang lebih besar. Dampaknya juga terlihat pada perbaikan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah, termasuk penguatan transparansi serta meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintahan yang pada praktiknya dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas opini, seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Sebaliknya, bila profesionalisme auditor rendah, efektivitas pengawasan internal dapat menurun sehingga berpotensi menghambat upaya reformasi birokrasi dan pencapaian target pembangunan, termasuk agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terkait tata kelola pemerintah yang baik. Oleh karena itu, profesionalisme auditor internal menjadi fondasi penting dalam membangun budaya integritas dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan.

Salah satu fenomena yang terjadi di Inspektorat adalah konflik kepentingan dan tekanan hierarki organisasi yang dihadapi auditor internal di Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur. Auditor internal Inspektorat diketahui menemukan indikasi penyelewengan dana bernilai miliaran rupiah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) tahun anggaran 2025. Proses pemeriksaan berlangsung selama beberapa bulan dengan melibatkan ratusan pihak, termasuk mantan Kepala Dinas Safrianus Haryanto Djehaut, serta pegawai dinas terkait dan menghasilkan temuan kerugian negara dalam jumlah yang signifikan.

Meskipun proses pemeriksaan dinyatakan selesai pada April 2026 dan laporan audit sedang dalam tahap penyusunan, Kepala Inspektorat Manggarai Timur yaitu Flavianus Dogon diduga menutupi hasil audit tersebut. Ia disebut beberapa kali menghindari permintaan klarifikasi dari media, tidak menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka kepada publik, serta belum memberikan laporan resmi kepada DPRD Manggarai Timur meskipun telah diminta, sehingga menimbulkan dugaan adanya intervensi hierarki maupun konflik kepentingan, mengingat posisi Inspektorat berada dalam struktur yang sama dengan pihak eksekutif daerah (Pahing, 2026).

Fenomena penyimpangan lainnya yaitu terdapat di Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan Jawa Timur, auditor pada instansi tersebut diketahui menerima berbagai bentuk imbalan, baik materi seperti uang, barang, fasilitas, maupun gratifikasi lainnya, serta imbalan non-mater seperti promosi jabatan, perlindungan karier, dan keuntungan pribadi lainnya dari pihak yang diperiksa. Pemberian imbalan tersebut bertujuan untuk memengaruhi auditor agar memodifikasi opini audit, menyembunyikan atau mengurangi temuan pelanggaran, mengubah klasifikasi temuan yang seharusnya bersifat material menjadi immaterial, serta menyusun laporan audit yang menguntungkan instansi atau pejabat tertentu.

Pada Agustus 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan yaitu Sutjipto Utomo bersama Kepala Bagian Administrasi Inspektorat yaitu Noer Solehhoddin. Keduanya diduga berperan sebagai

perantara dalam penyerahan suap sebesar Rp 250 juta dari Kepala Desa Dasok yaitu Agus Mulyadi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan dengan sepengetahuan Bupati Pamekasan yaitu Achmad Syafii. Pemberian suap tersebut bertujuan untuk mengamankan atau menghentikan proses penyelidikan terkait dugaan korupsi dana desa senilai Rp 100juta (Rahmi, 2017).

Fenomena lain yang juga sering terjadi adalah adanya manipulasi maupun menyembunyian terhadap temuan audit di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Auditor internal kerap menemukan berbagai bentuk penyimpangan yang signifikan, seperti kelebihan pembayaran, mark-up anggaran, ketidaksesuaian administrasi keuangan, penyalahgunaan dana desa, serta berbagai pelanggaran prosedur lainnya. Namun, Laporan Hasil Audit (LHA) tahun 2024 yang disusun umumnya tidak dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat. Banyak laporan audit diduga mengalami intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pimpinan organisasi, sehingga temuan yang seharusnya bersifat material dilemahkan, diklasifikasikan kembali sebagai temuan minor, atau bahkan dihilangkan sebelum laporan final diterbitkan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Siagian, Dana Desa Pondok Batu Tahun Anggaran 2023 telah diperiksa oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dengan tanggal pemeriksaan 27 Mei 2024. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian diterima oleh Inspektorat Kabupaten Labuhan Batu pada 28 Agustus 2024. Namun, Siagian menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan terkait

Dana Desa Pondok Batu tahun anggaran 2023 yang telah dicetak dalam bentuk dokumen resmi oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tidak diperbolehkan untuk dibaca secara bebas maupun disebarluaskan kepada publik. Secara umum, hasil pemeriksaan dan audit tersebut memuat 12 temuan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa Pondok Batu tahun 2023 (Gunawan, 2025).

Dari berbagai Fenomena fenomena diatas, dapat kita ketahui bahwa profesionalisme auditor internal di lingkungan Inspektorat belum optimal, auditor yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip independensi, objektivitas, integritas, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pengawasan justru kerap menghadapi konflik kepentingan, tekanan hierarki, praktik suap, serta berbagai bentuk intervensi dari pimpinan organisasi.

Secara ideal, auditor internal dituntut untuk menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Profesionalisme tersebut tercermin melalui integritas, objektivitas, kompetensi, independensi, serta kepatuhan terhadap standar dan kode etik profesi audit internal. Dengan profesionalisme yang dimiliki, auditor internal diharapkan mampu memberikan penilaian yang objektif, menjaga kerahasiaan informasi, serta menghasilkan rekomendasi yang berkualitas guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Akan tetapi, kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik. Berbagai kasus masih menunjukkan adanya permasalahan terkait profesionalisme auditor internal, seperti dugaan suap, intervensi dalam pelaksanaan audit, serta tindakan yang berpotensi mengurangi independensi

dan objektivitas auditor. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara harapan ideal terhadap auditor internal yang profesional dengan realitas yang masih memperlihatkan terjadinya pelanggaran terhadap nilai-nilai dan prinsip profesi auditor. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi profesionalisme auditor internal, khususnya kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial sebagai karakteristik individu yang diyakini dapat mendukung pelaksanaan tugas audit secara profesional.

Banyak faktor faktor yang dapat mempengaruhi profesionalisme auditor internal, salah satunya kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme auditor internal (Salsabila, 2025). Kecerdasan Intelektual adalah kapasitas mental untuk berpikir, menalar, belajar dari pengalaman, dan memecahkan masalah (Suharso, 2015). Kecerdasan intelektual yang tinggi merupakan modal dasar bagi auditor internal dalam memahami regulasi audit yang kompleks, melakukan analisis laporan keuangan secara kritis, serta mengambil keputusan secara objektif (Dharmawan, 2013).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi profesionalisme auditor internal yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan Emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalisme auditor internal (Pratama, 2024). Kecerdasan emosional adalah kemampuan individu untuk mengenali, memahami, mengelola, serta menggunakan emosi diri sendiri dan orang lain

secara efektif guna membimbing pikiran dan tindakan (Alifia et al., 2024). Kecerdasan emosional yang tinggi memungkinkan auditor internal memiliki kecermatan dan kesabaran dalam mengumpulkan bukti audit secara mendalam tanpa dipengaruhi oleh emosi negatif maupun sikap tergesa-gesa (Wiguna et al., 2021).

Kecerdasan spiritual juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi profesionalisme auditor internal. Kecerdasan spiritual berpengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalisme auditor internal (Muslim et al., 2019). Kecerdasan Spiritual adalah kemampuan mental dan jiwa manusia untuk menghadapi, memecahkan, serta menempatkan perilaku dan kehidupan dalam konteks makna dan nilai yang lebih luas serta kaya (S. Handayani, 2019). Kecerdasan spiritual yang tinggi memungkinkan auditor internal menjalankan tanggung jawab sesuai dengan Kode Etik Akuntan Indonesia serta mencegah mereka menyalahgunakan kemampuan dan keahlian yang merupakan Amanah untuk tujuan yang tidak dibenarkan (Erisna et al., 2012).

Selain itu, kecerdasan social juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi profesionalisme auditor internal. Kecerdasan sosial berpengaruh positif signifikan terhadap profesionalisme auditor internal (Adnyani et al., 2021). Kecerdasan social adalah kapasitas seseorang untuk berhubungan dan berkolaborasi secara tak terbatas dengan unsur-unsur lingkungan kerjanya, menggunakan kombinasi kapasitas pikiran dan Bahasa tubuh untuk membaca serta memahami teman bicara (Dhari, 2024). Auditor internal yang memiliki kecerdasan social yang baik cenderung lebih peka

dalam mengidentifikasi inkonsistensi perilaku, intonasi bicara, maupun Gerak-gerik auditi selama proses wawancara investigasi, sehingga mendorong mereka untuk mencari bukti pendukung tambahan sebelum mengambil keputusan audit (Dewina, 2018).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Salsabila, 2025) dengan judul Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, dan Kecerdasan Sosial Terhadap Profesionalisme Auditor (Studi Empiris Pada Auditor Inspektorat Provinsi Riau). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah lokasi penelitian, waktu penelitian, dan metode teknik sampling penelitian. Peneliti terdahulu melakukan penelitian pada Auditor Inspektorat Provinsi Riau, sedangkan penulis melakukan penelitian pada Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Peneliti terdahulu melakukan penelitian pada tahun 2025, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2026. Peneliti terdahulu menggunakan metode teknik sampling *purposive sampling*, sedangkan penulis menggunakan metode teknik sampling jenuh (*saturated sampling*).

Sesuai dengan pernyataan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, dan Kecerdasan Sosial Terhadap Profesionalisme Auditor (Studi pada Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Barat)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kecerdasan Intelektual pada Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Barat
2. Bagaimana Kecerdasan Emosional pada Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Barat
3. Bagaimana Kecerdasan Spiritual pada Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Barat
4. Bagaimana Kecerdasan Sosial pada Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Barat
5. Seberapa besar Kecerdasan Intelektual berpengaruh Terhadap Profesionalisme Auditor Internal pada Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Barat
6. Seberapa besar Kecerdasan Emosional berpengaruh Terhadap Profesionalisme Auditor Internal pada Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Barat
7. Seberapa besar Kecerdasan Spiritual berpengaruh Terhadap Profesionalisme Auditor Internal pada Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Barat
8. Seberapa besar Kecerdasan Sosial berpengaruh Terhadap Profesionalisme Auditor Internal pada Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Barat

9. Seberapa besar Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, dan Kecerdasan Sosial berpengaruh Terhadap Profesionalisme Auditor Internal pada Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Barat

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi Kecerdasan Intelektual pada Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Barat
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi Kecerdasan Emosional pada Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Barat
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi Kecerdasan Spiritual pada Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Barat
4. Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi Kecerdasan Sosial pada Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Barat
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kecerdasan Intelektual terhadap Profesionalisme Auditor Internal pada Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Barat
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Profesionalisme Auditor Internal pada Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Barat

7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Profesionalisme Auditor Internal pada Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Barat
8. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kecerdasan Spiritual terhadap Profesionalisme Auditor Internal pada Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Barat
9. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, dan Kecerdasan Sosial terhadap Profesionalisme Auditor Internal pada Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Barat

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian dapat memberikan manfaat dari dua sudut pandang, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang berguna, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, di antaranya:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan mengenai pengaruh kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial terhadap profesionalisme auditor. Serta memenuhi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Pasundan.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi profesionalisme auditor internal di Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan informasi tambahan serta acuan bagi peneliti selanjutnya, khususnya untuk studi yang berkaitan dengan topik yang sama.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang auditing. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas kajian mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi profesionalisme auditor internal, terutama yang berkaitan dengan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan survey pada Auditor di Inspektorat Provinsi Jawa Barat, yang berlokasi di Jalan Surapati Nomor 4, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40115.